

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

NOMOR :4/OT.05/K.JI-30/07/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
BAWASLU KOTA BATU TAHUN 2026**

KETUA BAWASLU KOTA BATU,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu, perlu dilakukan pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan;
 - b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2026.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor: 1571);
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); dan

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor: 1079).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) BAWASLU KOTA BATU TAHUN 2026
- KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas dan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Bawaslu Kota Batu Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas dan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK di lingkungan Bawaslu Kota Batu;
 - b. melaksanakan pembangunan Zona Integritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku;
 - c. melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK;
 - d. melaksanakan pemenuhan data dukung, eviden, dan dokumen pendukung pembangunan Zona Integritas menuju WBK;
 - e. melakukan sosialisasi, internalisasi, dan penguatan komitmen pembangunan Zona Integritas kepada seluruh pegawai;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK secara berkala; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pembangunan Zona Integritas menuju WBK sesuai arahan pimpinan.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Batu, 2 Juni 2026
Ketua Bawaslu Kota Batu,



Supriyanto, S.Pd

Lampiran I Surat Keputusan
Nomor : 4/OT.05/K.JI-30/07/2026
Tanggal : 2 Juni 2026

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) BAWASLU KOTA BATU
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	SUPRIYANTO	KETUA BAWASLU	PENANGGUNG JAWAB
2.	YOGI EKA CHALID FAROBI	ANGGOTA BAWASLU	KETUA
3.	MARDIONO	ANGGOTA BAWASLU	WAKIL KETUA
4.	MOHAMMAD RIZAL FIRDAUS RASTIKO	KEPALA SEKRETARIAT	SEKRETARIS
5.	JOKO SULISTIYO	KASUBBAG. ADMINISTRASI	ANGGOTA
6.	DWI KUSHARIANTI	KASUBBAG. PPPSH	ANGGOTA
7.	JODY EL FIRLY	KASUBBAG. PPH	ANGGOTA
8.	DIDIT EKO PURWANTO	STAF	ANGGOTA
9.	INDAH KURNIASIH	STAF	ANGGOTA
10.	BELLA ANGGIE MINATA	STAF	ANGGOTA
11.	NANDA RATNA ANJARSARI	STAF	ANGGOTA
12.	LA ODE UMAR ALZAMANI	STAF	ANGGOTA
13.	RIANA PURWANINGTYAS	STAF	ANGGOTA
14.	IMAM YUSUF ABDULAH	STAF	ANGGOTA
15.	HAGI GRANDHITO PRIAMBODO	STAF	ANGGOTA
16.	NADIA DILLA ISNANI	STAF	ANGGOTA
17.	ASHARI	STAF	ANGGOTA
18.	LUTHFI KAMALUDDIN	STAF	ANGGOTA
19.	ISMAIL FARUQI	STAF	ANGGOTA
20.	HENY SULISTYOWATI	STAF	ANGGOTA
21.	NURALI	STAF	ANGGOTA
22.	ALFI DWI NUR KHOLIS	STAF	ANGGOTA

Batu, 2 Juni 2026
Ketua Bawaslu Kota Batu,



Supriyanto, S.Pd